


BAB III

PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

3.1. Letak Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara $108^{\circ}57'6''$ s/d $109^{\circ}21'30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'41''$ s/d $7^{\circ}15'15'30''$ Lintang Selatan. Dengan letaknya sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Barat Kabupaten Brebes, sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.



Peta Kabupaten Tegal

3.2. Profil Kementerian Agama Kabupaten Tegal

3.2.1 Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Tegal

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Begitu pula di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Kementerian Agama (Kemenag) Tegal berdiri sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Pelaksanaan tugas didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kemenag Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Kementerian Agama No. 8 tahun 2006 tentang

Visi dan Misi Kementerian Agama dan Peraturan Kementerian Agama No. 3. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. (Arsip Kemenag Kabupaten Tegal Tahun 2011)

3.2.2 Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Tegal

Kementerian Agama Kabupaten Tegal mempunyai visi misi yang ideal untuk dikembangkan di masyarakat Kabupaten Tegal yaitu :

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin."

Misi: 1). Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

2). Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

3). Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.


4). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

5). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Arsip Kemenag Kab. Tegal 2011).

3.2.3 Struktur Kelembagaan Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2011

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misinya, Kemenag Kabupaten Tegal menyusun sebuah stuktur kepengurusan. Agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Berikut adalah struktur kepengurusan di Kemenag Kabupaten Tegal:



Bagan 3. Struktur Kepengurusan Kemenag Kabupaten Tegal

Keterangan:

Kepala Kemenag Kab. Tegal	: Drs. H. Ahmad Ubaidi, M.Si
Kasubag Tata Usaha	: Drs. H. Maskoni
Seksi Urusan Agama Islam	: H. Mujahidin Nurbuhan, S.Ag
Seksi Peny. Haji & Umrah	: Drs. H. M. Takyudin, M.Pd.
Seksi Mapeda	: H. Kasori, M.Ag
Seksi Pekapontren	: Drs. H. Banu hamdan, M.Pd
Seksi Penamas	: Drs. H. Nurrotib, M.Pd
Peny. Bim. Zakat & Wakaf	: Drs. H. Moh. Issa
(Arsip Kemenag Kab. Tegal)	

3.2.4. Profil Jamaah Haji Kabupaten Tegal Tahun 2011

Pengelolaan ibadah haji di Kabupaten Tegal ditangani langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Drs. H. Ahmad Ubaidi, M.Si. Pada tahun 2011 Kemenag Kabupaten Tegal menerima pendaftaran calon jamaah haji sejumlah 1.071 orang pendaftar. Berikut adalah rincian data pendaftar:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data mengenai calon jamaah haji menurut jenis kelamin di Kabupaten Tegal yang telah terdaftar adalah sebagai berikut:


Tabel 3.0

Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	479 Orang
2.	Perempuan	592 Orang
Total		1.071 Orang

Sumber: Arsip Kemenag Kab. Tegal Tahun 2011

Gambar 3.0



Berdasarkan keterangan pada tabel dan gambar di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin calon jamaah haji di Kemenag Kabupaten Tegal. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pendaftar perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendaftar laki-laki. Perbandingan pendaftar perempuan dan laki-laki sebesar 55%:45%. Sugini sebagai staf Gara Hajum menyatakan bahwa ketika yang lebih banyak perempuan yang menjadi calon jamaah haji maka pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji harus lebih dibanding menangani laki-laki. Hal ini karena jamaah haji perempuan mempunyai keperluan lebih banyak dari pada jamaah laki-laki, termasuk dalam hal pemberian obat penundaan datang bulan. (Wawancara, Sugini, Staf Gara Hajum Kemenag Kab. Tegal).

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.1


Jamaah Haji Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	552 Orang
2.	SLTP	120 Orang
3.	SLTA	171 Orang
4.	D.1 s/d D.3	65 Orang
5.	S.1	148 Orang

6.	S.2	15 Orang
Total		1.071 Orang

Sumber: Arsip Kemenag Kab. Tegal Tahun 201

Gambar 3.1



Berdasarkan keterangan pada tabel dan gambar di atas dapat diketahui tentang tingkat pendidikan calon jamaah haji di Kemenag Kabupaten Tegal. Dari enam jenjang tingkat pendidikan di atas, pendaftar dengan tingkat pendidikan SD adalah pendaftar yang paling banyak. “Pendaftar pada tahun 2011 mayoritas hanya sampai tingkat SD. Hal ini membuat kami harus pelan-pelan dan sabar dalam melayani calon jamaah haji dengan tingkat pendidikan cukup rendah. Sementara, terkadang jamaah yang

tingkat pendidikannya lebih tinggi saja belum tentu paham dengan baik mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji ini (Wawancara, Sugini, Staf Gara Hajum Kemenag Kab. Tegal).

3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan


Tabel 3.2

Jamaah Haji Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	175 Orang
2.	TNI/POLRI	5 Orang
3.	BUMN	8 Orang
4.	SWASTA	273 Orang
5.	PEDAGANG	238 Orang
6.	PETANI	219 Orang
7.	IBU RUMAH TANGGA	94 Orang
8.	PELAJAR/MAHASISWA	4 Orang
9.	PENSIUNAN	54 Orang
Total		1.071 Orang

Sumber: Arsip Kemenag Kab. Tegal Tahun 2011

Gambar 3.2




Berdasarkan keterangan pada tabel dan gambar di atas dapat diketahui tentang jenis pekerjaan calon jamaah haji di Kemenag Kabupaten Tegal yang paling banyak melakukan haji pada tahun 2011 adalah swasta dengan presentase 25 % sementara dari kalangan PNS hanya ada sekitar 17 %.

4. Berdasarkan Tingkat Usia

Tabel 3.3**Jamaah Haji Menurut Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Jumlah
1.	Di bawah umur 45 tahun	236 Orang
2.	Di atas umur 45 tahun	835 Orang

Sumber: Arsip Kemenag Kab. Tegal Tahun 2011

Gambar 3.3

Berdasarkan keterangan pada tabel dan gambar di atas dapat diketahui tentang tingkat usia calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten. Tegal tahun 2011 kebanyakan di atas umur 45 tahun. Dengan usia termuda dan tertua sebagai berikut:

Usia termuda 19 Tahun An. : MELIYA BINTI WAGE

Lawatan RT.05/02 Kec. Dukuhturi

Usia tertua 91 Tahun An. : KOLIL BIN KODIM

Ketileng RT.03/02 Kec. Kramat

Menurut Sugini ketika lebih banyak calon jamaah haji yang lebih tua maka pelayanan yang kita lakukan harus lebih ekstra karena umur di atas 50 tahun daya ingatnya sudah menurun, dengan jalan melakukan persiapan pelayanan jauh-jauh hari agar calon jamaah dapat diberikan pengertian tata cara haji, mulai dari pelunasan sampai pemberangkatan dengan lebih matang (Wawancara, Sugini, Staf Gara Hajum Kemenag Kab. Tegal).


5. Mutasi

Tabel 3.4

Mutasi

No	Mutasi	Jumlah
1.	Keluar	6 Orang
2.	Masuk	3 Orang
Total		8 Orang

Sumber: Arsip Kemenag Kab. Tegal Tahun 2011

Gambar 3.4

Berdasarkan keterangan pada tabel dan gambar di atas dapat diketahui tentang mutasi calon jamaah haji di Kemenag Kabupaten Tegal lebih besar mutasi keluar dibandingkan mutasi masuk. Hal ini berarti terjadi pengurangan kuota jamaah haji karena mutasi sebanyak enam orang, tapi juga terjadi penambahan kuota dengan adanya mutasi masuk sebanyak tiga orang.

6. Batal berangkat, ada dua (2) orang jamaah yang batal berangkat haji karena meninggal dunia.

Dengan demikian Jamaah Calon Haji Tahun 1432 H/2011 H Kabupaten Tegal yang berangkat dari Slawi sebanyak 1066 orang terbagi menjadi 4 kloter.

Pada tahun 2011 Indonesia mendapat kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 10.000 orang jamaah. Jawa Tengah sendiri mendapatkan jatah kuota tambahan sebanyak 220 calon jamaah haji yang lanjut usia. Kabupaten Tegal, sebagai salah satu provinsi di Jawa Tengah mendapat tanggung jawab untuk

memberangkatkan 7 orang calon jamaah haji berusia lanjut, dengan data sebagai berikut :

No	No. Porsi	Nama	Umur	Alamat
1.	1100351463	Kolil	91	Ketileng RT.02/03 Kramat
2.	1100311901	Abdul Kodir	90	Bulakwaru RT 04/01 Tarub
3.	1100209408	Soedarno	89	Wanasari RT 01/01
4.	1100383810	Wasrap	88	Babakan RT 02/04 Kramat
5.	1100343632	S. Amirtomo	86	Bojong RT 02/01
6.	1100233761	Ma'un	84	Ds. Kedaund RT 01/04
7.	1100327731	Sutarjo	84	Perbasana RT 02/02 Kramat

(Arsip Kemenag Kabupaten Tegal 2011)


3.2.5. Jamaah Haji Tiga Tahun Terakhir

Jumlah jamaah haji di Kemenag Kabupaten Tegal tidaklah selalu tetap, setiap tahunnya jumlah jamaah haji mengalami peningkatan dan penurunan. Namun, meski demikian jumlah jamaah haji di Kemenag Kabupaten Tegal selalu mencapai angka 1.000 jamaah tiap tahunnya. Hal tersebut bisa terlihat dari data jumlah jamaah haji tiga tahun terakhir sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Jamaah Haji
1	2011	1.071
2	2010	1.005
3	2009	1.035

(Arsip Kemenag Kab. Tegal)

Gambar 3.5



Takyudin mengatakan bahwa jumlah calon jamaah haji di Kemenag Tegal tidak selalu mengalami peningkatan, namun jumlah calon jamaah minimal masih di atas 1.000 orang (Wawancara dengan Takhyudin, Kepala Seksi Gara Hajum, 03/01/2013/09.00).

3.2.6. Pelaksanakan Pelayanan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2011

Pelayanan ibadah haji di Kemenag Kabupaten Tegal dalam penelitian ini meliputi kuota dan pendaftaran. Penetapan kuota bertujuan memberikan kepastian kepada jamaah haji kapan yang bersangkutan dapat berangkat karena dapat dihitung dengan memperhatikan jatah kuota dan nomor porsi yang bersangkutan.

Pendaftaran haji adalah kegiatan yang menyangkut pemenuhan persyaratan administrasi, kesehatan, penyetoran BPIH dan mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten domisili bagi masyarakat yang bermaksud untuk menunaikan ibadah haji dan dapat dilakukan pada setiap hari kerja tanpa dibatasi kuota nasional. Adapun proses pelayanan pendaftaran jamaah haji di Kantor Kemenag Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a) Membuka Tabungan Haji.

Calon jamaah haji diwajibkan membuka tabungan haji pada Bank yang ditunjuk pemerintah (Tabungan Ibadah Haji). Setoran awal tabungan haji ini minimal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Calon jamaah haji pergi ke bank yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kerja sama mengenai

penyelenggaraan ibadah haji, seperti bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Calon jamaah haji membawa uang muka untuk sebesar 25.000.000,- yang harus disetorkan kepada bank, jumlah uang muka untuk pendaftaran adalah keputusan pemerintah pusat

Waktu pendaftaran tidak ditentukan batasan terakhir karena pendaftaran bisa dilakukan kapanpun kecuali hari libur dan masalah pemberangkatan menunggu sesuai nomor porsi pemberangkatan. Lamanya waktu pemberangkatan juga menjadi sebuah masalah lagi, karena waktu menunggu sampai berangkat tidak hanya dalam hitungan bulan tapi tahun.

Pada saat penelitian dilakuakn, untuk berangkat haji minimal harus menunggu delapan sampai sepuluh tahun. Kami tidak bisa pemberangkatan langsung karena itu sudah menjadi keputusan pusat masalah penetapan kouta jamaah haji. Sedangkan yang berangkat tahun 2011 adalah yang sudah menunggu sejak lima tahun yang lalu dan sekarang mereka baru bisa diberangkatan untuk menunaikan ibadah haji (Wawancara, Takyudin Kepala Seksi Garahajum, 03/01/2013/09.00).

b) Melakukan Pemeriksaan Kesehatan.

Semua calon jamaah haji wajib memeriksakan kesehatan dirinya di puskesmas domisili agar tahu masalah kesehatan atau penyakit yang dideritanya. Ini bisa menjadi fatal ketika sudah siap untuk pemberangkatan tetapi baru diketahui kalau yang bersangkutan menderita penyakit.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Tegal pada menjelang pemberangkatan calon jamaah terbagi menjadi dua tahapan yaitu:

- a. Tahap pertama pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (CJH) Tahap Pertama tahun 2011 di semua Puskesmas se Kabupaten Tegal yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 1-16 Juli 2011 sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Haji Indonesia 2011.
- b. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi CJH dilaksanakan di RSUD dr Soeselo pada awal Agustus, sedangkan pemberian imunisasi Meningitis dilaksanakan awal September 2011 dilakukan di Puskesmas yang telah ditunjuk (Wawancara dengan Takhyudin, Kepala Seksi Gara Hajum, 14/01/2013/09.00).

- c) Mengisi formulir SPPH (Surat Pengantar Perjalanan Haji) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Mengisi formulir adalah tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh calon jamaah haji. Dalam proses ini calon jamaah haji disyaratkan untuk membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tegal seperti:

- a. Surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas
- b. Fotokopi KTP 5 lembar
- c. Fotokopi kartu keluarga 2 lembar
- d. Fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir atau bukti nikah atau ijazah 2 lembar
- e. Fotokopi buku tabungan haji 2 lembar (Arsip Kemenag Kab. Tegal tahun 2011).

Pendaftaran ini boleh diwakilkan oleh anggota keluarga yang bersangkutan namun lebih baik langsung orang yang bersangkutan yang melakukan pendaftaran.

- d) Melakukan pengambilan pas photo dan sidik jari di Kemenag Kab. Tegal.

Para calon jamaah haji datang langsung ke Kemenag Kabupaten Tegal untuk pengambilan foto. Foto tersebut untuk

melengkapi administrasi pemberangkatan calon jamaah haji. Hal ini untuk memudahkan calon jamaah haji dalam proses pendaftaran yang mengharuskan masing-masing jamaah melengkapi beberapa persyaratan yang diantaranya melengkapi foto dan sidik jari. Dengan ketentuan foto menunjukkan 80% wajah nampak secara jelas. Setelah pengambilan foto dan sidik jari calon jamaah juga menjalani proses foto mata dan tanda tangan digital untuk mendapatkan surat SPPH.

- e) Proses input data dan pencetakan SPPH melalui Siskohat Online.

Proses ini tidak bisa diwakilkan, calon jamaah harus melakukan proses ini sendiri, karena data dalam proses ini yang menjadi acuan untuk pendataan selanjutnya seperti dalam pembuatan paspor dan lainnya.

- f) Menyerahkan SPPH ke Bank penerima setoran BPIH, untuk mendapatkan bukti setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)/Nomor Porsi.

Setelah SPPH keluar calon jamaah haji menuju bank yang sudah ditunjuk dengan membawa uang setoran awal, setelah itu bukti penyetoran BPIH yang didapka dibawa lagi ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi.

- g) Menyerahkan bukti setoran BPIH lembar ke 2, 3, dan 4 (kuning, biru, merah) yang telah dilegalisasi oleh Bank Penerima Setoran BPIH ke Kantor Kemenag cq. Seksi Garahajum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima dari Bank (Arsip Kemenag Kab. Tegal tahun 2011).

Setelah semua proses diselesaikan oleh calon jamaah haji, dan bukti penyeteran BPIH diserahkan ke Kemenag Tegal, maka proses selanjutnya adalah menunggu jadwal pemberangkatan, serta melunasi BPIH.

Dalam pendaftaran calon jama'ah haji ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan proses di atas. Adapun bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan bermaksud melaksanakan ibadah haji diwajibkan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Sehat jasmani dan rohani (Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas)
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- d) Mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
- e) Menyetorkan BPIH (Setoran awal dan penuh) (Arsip Kemenag Kab. Tegal tahun 2011).

Bagi warga negara asing yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan persyaratan ditambahkan dengan persyaratan lainnya berupa:

- 1) Memiliki bukti atau keterangan beragama Islam.
- 2) Memiliki paspor kebangsaan yang berlaku atas nama diri sendiri dan berangkat haji dengan menggunakan paspor asal kenegaraannya yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji.
- 3) Memiliki dokumen keimigrasian atau izin tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji.
- 4) Memiliki izin masuk kembali (*re-entry* permit ke Indonesia).
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Cegah Tangkal (Wawancara dengan Takhyudin, Kepala Seksi Gara Hajum, 03/01/2013/09.00).

Semua jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk membayar biaya haji. Biaya haji dapat dilakukan dengan tabungan haji. Tabungan haji yang ada di Kantor Kemenag Kabupaten Tegal dilakukan dengan berkerjasama dengan bank-bank swasta atau pemerintah seperti BNI, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya (Wawancara dengan Takhyudin, Kepala Seksi Gara Hajum, 03/01/2013/09.00).

Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk

pemberangkatan tahun 2011 ditetapkan selama dua minggu yaitu mulai tanggal 15-26 Agustus 2011 namun dalam kenyataannya belum semua calon jamaah haji dapat melunasi sesuai dengan intruksi yang telah disampaikan Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Oleh karena itu Kementerian Agama Kabupaten Tegal membuka pelunasan tahap ke II yang dilaksanakan tanggal 6 sampai 9 September 2011. Setelah pelunasan tahap terakhir ditutup didapatkan data jumlah calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun 2011 sebanyak 1.071 orang. (Wawancara, Takyudin, 14/01/2013/08.00).

Setelah semuanya sudah siap berangkat ke tanah suci, baik fisik maupun mentalnya, dan mereka telah dibekali pengetahuan bimbingan haji yang dilaksanakan di tiap-tiap KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan masing-masing. Untuk bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Tegal, telah diselenggarakan pada tanggal 13 September 2011, dan praktek manasik haji missal dilaksanakan pada tanggal 14 di Gedung KORPRI Kabupaten Tegal (Wawancara, Takyudin, 14/01/2013/08.00).

Sebelum diberangkatkan jamaah haji dibentuk dulu regu rombongan dan kloter, masing-masing regu di sini akan dipilih ketuanya dari masing-masing kloter. Dalam pelayanan pembentukan regu dan kloter calon jamaah haji yang tergabung dalam KBIH, pembentukan regu dan rombongan diatur oleh KBIH sedangkan calon

haji non KBIH diatur oleh Kantor Kemenag Kota/Kabupaten dan dikoordinir oleh Kantor Wilayah Kemenag Daerah, sedangkan di daerah kota ada pembinaan karu (ketua regu) karom (ketua rombongan).

Pembagian kloter dan jadwal pemberangkatan serta pemulangan jamaah calon haji tahun 1432 H/2011 M Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Kloter	Berangkat dari Slawi	Masuk ke Asrama Haji	Asal Jamaah	Kembali ke Asrama Haji Solo
56 SOC	18 Oktober 2011 Jam 08.00 WIB	18 Oktober 2011 Jam 16.00 WIB	Kab. Tegal 281 Orang Kab. Batang 89 Orang Petugas 5 Orang	29 Nop. 2011 Jam 17.45 WIB
57 SOC	18 Oktober 2011 Jam 08.00 WIB	18 Oktober 2011 Jam 17.00 WIB	Kab. Tegal 370 Orang Petugas 5 Orang	29 Nop. 2011 Jam 20.45 WIB
58 SOC	19 Oktober 2011 Jam 07.30 WIB	19 Oktober 2011 Jam 15.30 WIB	Kab. Tegal 370 Orang Petugas 5 Orang	30 Nop. 2011 Jam 17.00 WIB
59 SOC	19 Oktober 2011 Jam 07.30 WIB	19 Oktober 2011 Jam 17.00 WIB	Kab. Tegal 5 Orang Kab. Jepara 308 Orang Kab. Pemalang 17 Orang Petugas 5 Orang	30 Nop. 2011 Jam 19.00 WIB

Sumber: Arsip Kemenag Kab. Tegal Tahun 2011

Kemenag memiliki peran penting di sini untuk bisa membagi regu dan kloter dengan pas agar tidak terjadi perpisahan antara anggota keluarga ataupun sesama anggota KBIH (Wawancara dengan Takhyudin, Kepala Seksi Gara Hajum, 03/01/2013/09.00).

Sugini, salah seorang staf penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada tahun 2011 menyatakan ada permasalahan dalam pelayanan ibadah haji tahun 2011, yaitu karena penambahan kuota jamaah haji di Indonesia. Hal ini membuat pelayanan di Kementerian Agama Kabupaten Tegal kurang maksimal, karena Kementerian Agama Kabupaten Tegal juga mendapat jatah dari penambahan kuota tersebut, sehingga menambah pekerjaan bagi kemenag Kabupaten Tegal. Sementara jamaah di luar kuota tambahan itu sudah mendapat pelayanan jauh-jauh hari.

Sugini juga menambahkan, bahwa kloter tambahan bagi Kementerian Agama Kabupaten Tegal adalah kloter sapu jagad dengan pemberangkatan sebagai kloter terakhir, sehingga pelunasan yang dilaksanakan pun mendadak selain itu, kloter sapu jagad di prioritaskan bagi jamaah yang berusia lanjut dengan usia minimal 83 tahun. Seharusnya jamaah dalam kloter ini berangkat tahun depan bukan tahun 2011. Namun karena ada kebijakan dari Pemerintahan Arab Saudi mengenai penambahan kuota bagi jamaah asal Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan penambahan kuota tersebut. Hal ini yang membuat pelayanan dari Kementerian

Agama Kabupaten Tegal kurang maksimal karena jamaah yang berangkat sebagai kuota tambahan ini usianya sudah lanjut. Jamaah yang lebih muda saja kadang-kadang terkendala apalagi memberangkatkan orang-orang yang lanjut usia. (Wawancara, Sugini staf Gara Hajum, 24/9/2012/08.30).

Meskipun dengan adanya penambahan kuota ini menambah berat tanggung jawab di pihak Kementerian Agama Kabupaten Tegal, namun bagi jamaah yang masuk dalam kloter sapu jagad, hal ini justru menjadi sebuah keuntungan, karena mereka bisa berangkat haji satu tahun lebih cepat dari seharusnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang jamaah dari kloter sapu jagad. Abdul Khodir, sebagai salah satu jamaah dari kloter sapu jagad, mengatakan bahwa penambahan kloter sapu jagad sangat menguntungkan karena dia bisa berangkat satu tahun lebih awal dari seharusnya. Namun, meski diuntungkan dengan hal tersebut dia juga merasa cukup kerepotan dalam mengurus segala perasiapan karena harus dilakukan dengan segera. Selain itu pelaksanaan manasik haji bagi kloternya juga dilaksanakan dengan tergesa-gesa. (Wawancara Abdul Khodir salah satu jamah kloter sapu jagad, 27/9/2012/16.00)

Proses pelayanan jamaah haji di Kemeterian Agama Kabupaten Tegal yang meliputi pendaftaran dan kuota tidak lepas dari permasalahan-permasalahan, salah satunya yaitu kurang maksimalnya proses pelayanan bagi jamaah kloter sapu jagad.